



**G U B E R N U R**  
SUMATERA BARAT

No. Urut: 14

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS (PT) BALAIRUNG  
CITRAJAYA SUMBAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan modal disetor pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada PT. Balairung Citrajaya Sumbar, maka perludilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

- Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Perrierintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 38);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 308.078.000.000,-

(Tiga Ratus Delapan Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah)

- (2) Pada saat pendirian disetorkan modal sebagai berikut :
    - a. Pemerintah Provinsi, terdiri dari tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Matraman Raya Nomor 19 Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang akan diserahkan setelah selesai pekerjaan pembangunan tahun 2011 dan dilakukan appraisal;
    - b. PT. Dinamika Sumbar Jaya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
  - (3) Penambahan modal disetor diprioritaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - (4) Modal Daerah pada Perseroan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - (5) Penambahan modal Perseroan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 8 huruf b diubah dan ditambah 3 ayat yaitu ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;
  - b. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis dan diutamakan di bidang hotel dan restoran;
  - c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
  - d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara dan/atau tindakan tercela lainnya;
  - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang bersifat tetap;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. antara sesama anggota Direksi dan anggota Direksi dengan Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan/atau ipar.
  - h. Tidak aktif atau tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan.

- (2) Calon Direksi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti fit and proper test.
  - (3) Fit and proper test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
  - (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
    - a. unsur pemegang saham;
    - b. unsur DPRD; dan
    - c. unsur perguruan tinggi.
3. Ketentuan Pasal 17, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 ayat, yaitu ayat (1a) , ayat (1b) dan ayat (1c), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris harus Warga Negara Indonesia yang:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak serta moral yang baik;
  - b. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis yang luas;
  - c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
  - d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara dan/ atau tindakan tercela lainnya;
  - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang bersifat tetap; dan
  - f. sehat jasmani dan rohani; dan
  - g. Tidak aktif atau tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan.
- (1a) Calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti fit and proper test.
- (1b) Fit and proper test sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (1c) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) terdiri dari:
  - a. unsur pemegang saham-;
  - b. unsur DPRD; dan
  - c. unsur Perguruan tinggi.
- (2) Antar sesama anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 27 Desember 2011  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

dto

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 27 Desember 2011  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

dto

**Drs. H. ALI ASMAR, M.Pd**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580705 197903 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011 NO: 14

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS (PT) BALAIRUNG  
CITRAJAYA SUMBAR**

**I. UMUM**

Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukan, pengagabunagan, pelepasan, kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar merupakan Perseroan Terbatas yang dimiliki bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Pendirian PT. Balairung Citrajaya Sumbar dimulai dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Nomor 030-424.1-2007 tanggal 22 November 2007 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tentang Pembangunan Balairung Sumatera Barat di Jakarta dan Nomor 600-6.1-2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Adendum Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tentang Pembangunan Balairung Sumatera Barat di Jakarta. Pada perjanjian tersebut disepakati bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota sepakat untuk membangun gedung berlantai 13 (tiga belas) dan (tiga) basement pada areal seluas 1.708 M2 yang berlokasi di jalan Matraman Raya Nomor 19 Jakarta Timur. Gedung tersebut sepakat dikelola oleh Perseroan Terbatas yang dimiliki secara bersama-sama. Adapun prinsip dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas ini adalah:

- a. Memberikan pendapatan kepada daerah guna meningkatkan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pembangunan daerah.

- b. Modal yang ditanamkan harus dapat dikembalikan.
- c. Pengelolaan dilakukan harus profesional sesuai dengan prinsip good corporate governance.

Pada Peraturan Daerah ini diatur bahwa modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 60,67% termasuk tanah, dan modal Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sebesar 39,53% yang dibagi secara merata kepada 19 Kabupaten/Kota atau masing-masing Kabupaten/Kota sebesar 2,08%. Direksi diharapkan dari kalangan profesional, sehingga memungkinkan perusahaan ini dikelola dengan baik. Khusus mengenai pemanfaatan laba, disamping kepada perusahaan diharuskan untuk menyisihkan labanya untuk tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) kepada lingkungannya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011  
NOMOR 65**